

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Administrasi merupakan suatu istilah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup memerlukan orang lain untuk menjalankan aktivitasnya. Karena kebutuhan itulah manusia menjalin kerjasama dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya.

Administrasi dapat dipahami berdasarkan dua pengertian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati sebelumnya. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan, diantaranya kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor atau kode surat, pengiriman serta informasi yang dikeluarkan oleh organisasi.

Administrasi menurut Siagian (dalam Wirman, 2012;9) yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Jadi administrasi merupakan perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan

tersebut kemudian ditetapkan tujuan yang akan dicapai, adanya pengorganisasian atau adanya tugas-tugas yang akan dilaksanakan, adanya material dan perlengkapan serta peralatan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan bersama.

Organisasi secara statis merupakan suatu wadah atau tempat dimana aktivitas administrasi berlangsung. Artinya, organisasi merupakan pusat untuk menjalankan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih. Sedangkan organisasi secara dinamis merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersama.

Untuk menjalankan kegiatan administrasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan dan pengaturan secara menyeluruh untuk sumber daya organisasi. Adanya pengelolaan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen secara umum kita ketahui menurut Terry yaitu *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*.

Manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan usaha dan tenaga orang lain tanpa adanya suatu paksaan. Artinya, adanya upaya mengelola, mengatur, dan memanfaatkan keterampilan dari sumber daya manusia dengan tanpa pembebanan atau paksaan dalam menjalankan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi. Manajemen sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi agar kegiatan administrasi lebih efektif, efisien dan optimal. Ini berarti

bahwa administrasi, organisasi dan manajemen memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lain dalam pencapaian sebuah tujuan bersama.

Begitu juga dengan implementasi atau pelaksanaan dalam sebuah kebijakan atau program yang telah di buat sangatlah penting, karena percuma adanya sebuah kebijakan atau program tanpa adanya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri, proses implementasi kebijakan atau program ini dapat dikatakan paling penting dalam proses perumusan tujuan sebuah organisasi.

Menurut Grindle (dalam Erwan Agus & Dyah Ratih, 2012;65) bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah *establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcome of government activity* yang dapat diartikan mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah.

Negara adalah organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional yang mewujudkan kepentingan bersama. Kehidupan suatu negara, kelangsungannya ditentukan oleh warga negaranya sendiri. Tujuan dari Negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Dalam mewujudkan tujuan negara, Negara Indonesia terus berusaha melakukan pembangunan dan untuk mendukung itu dibentuklah satuan kerja dalam sebuah negara, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah yang diberlakukannya azas otonomi daerah yaitu setiap organisasi pemerintah di daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Untuk itu dalam upaya mewujudkan pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru telah ditetapkan sebagai pusat pembangunan wilayah dengan segala konsekuensinya, maka tidak ada alasan apabila perencanaan dan pembangunan kota dituangkan dalam suatu kebijakan dasar yang dikaitkan dengan perkembangan wilayah dan interaksi kota hingga desa secara berimbang serta memasukkan unsur kesatuan Indonesia didalamnya. Kebanyakan kota di wilayah Indonesia pada masa lalu mengalami perkembangan yang kurang didasarkan pada suatu rancangan atau tatanan yang baik. Sehingga minimnya rancangan tata kota pada masa lampau itu mengakibatkan penggunaan tanah kota dalam menyusun ruang dan fasilitas kota menjadi kurang teratur. Akibatnya terjadi campur aduk atau berbenturnya satu fasilitas dengan fasilitas yang lainnya.

Pembangunan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya berkaitan dengan salah satu misi Kota Pekanbaru yakni meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta pinggiran kota. Hal ini kota tengah berusaha membenahi bidang energy listrik yaitu pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru. Lampu Penerangan Jalan Umum atau yang biasa disingkat

LPJU merupakan lampu penerangan yang dipasang bagi kepentingan umum dan bersifat public yang penyalanya dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan *photocell*. Dimana pada saat matahari terbenam atau saat kondisi lingkungan sekitar LPJU gelap, maka LPJU akan secara otomatis akan menyala.

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menurut Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang diruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi jalan umum negara, provinsi, kota dan lingkungan, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah kota, masyarakat, developer dan rekening listriknya dibayar oleh pemerintah kota.

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

1. Menertibkan pemasangan LPJU oleh masyarakat/developer dan satuan kerja perangkat daerah (pelanggan PLN)
2. Menekan pertumbuhan LPJU yang tidak resmi
3. Melakukan penghematan terhadap pemakaian energy listrik

Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru dibagi atas 2 yaitu :

### 1) LPJU Meterisasi

- a. Dibangun oleh pemerintah (dana APBN)
- b. Bersifat legal (resmi)
- c. Sesuai standar pemasangan LPJU
- d. Terukur dengan APP (kwh meter)
- e. Pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan oleh pemerintah daerah
- f. Rekening bulanan dibayar sesuai dengan ID dan nomor pelanggan (terukur)

### 2) LPJU Non Meterisasi

- a. Dibangun oleh swasta/masyarakat (swadaya)
- b. Bersifat illegal (tidak resmi)
- c. Tidak sesuai standar LPJU
- d. Tidak terukur (Non APP)
- e. Pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan oleh masyarakat
- f. Rekening bulanan dibayar berdasarkan abonemen (tidak terukur)

Dalam hal ini peneliti menemukan fenomena lapangan yaitu didapainya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang padam atau tidak menyala. Hasil dari wawancara antara peneliti dengan pihak Dinas Perhubungan khususnya Seksi Penerangan Jalan mengatakan bahwa benar padamnya Lampu Penerangan Jalan Umum ini disebabkan oleh kerusakan pada lampu jalan tersebut, bukan disebabkan oleh program hemat energy seperti menjadwalkan pada hari apa saja lampu akan dipadamkan dan pada hari apa saja lampu akan di nyalakan. Yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Seksi Penerangan Jalan Umum. Berikut paparan tugas personil Seksi Penerangan Jalan Umum yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Kota Pekanbaru.

Tugas personil Seksi Penerangan Jalan Umum juga diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum :
  - a. Mengkoordinir seluruh anggota (pengawas, teknisi, petugas gudang) yang terdapat pada penerangan jalan
  - b. Membuat program dan perencanaan pada seksi penerangan jalan
  - c. Memberikan arahan, petunjuk, wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota seksi penerangan jalan
  - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap program dan kinerja bawahan (pengawas dan PHL)
  - e. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (eksternal) dalam hal-hal yang berkenaan dengan seksi penerangan jalan
2. Pengawas Seksi Penerangan Jalan Umum :
  - a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan lampu hias baik secara teknis maupun administrasi
  - b. Bertanggung jawab dan mengawasi atas kedisiplinan dan kinerja teknisi, antara lain:
    - Absen hadir
    - Jam hadir dan jam pulang tepat waktu

- Pemasangan bahan/barang dilapangan
- c. Melaksanakan tugas yang diterima dari kepala seksi penerangan jalan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Mandor (PHL) :
- a. Memberi orederan pekerjaan kepada teknisi sesuai dengan rekap laporan pengawas lampu penerangan jalan dan keadaan lingkungan
  - b. Mengambil barang/bahan dari petugas gudang seksi penerangan jalan untuk diserahkan kepada teknisi dan membuat laporan atas pemasangan bahan tersebut setiap hari dengan diketahui oleh pengawas
  - c. Menerima barang bekas (BB) dari hasil pemasangan dilapangan oleh teknisi dan meyerahkan kepada petugas gudang penerangan jalan yang dilengkapi dengan administrasi setiap hari
  - d. Membantu tugas pengawas penerangan jalan umum atas pekerjaan teknisi dilapangan
  - e. Membuat laporan harian dari hasil pekerjaan teknisi dilapangan dan menyerahkan kepada pengawas setiap harinya
  - f. Membantu kepala seksi penerangan jalan dalam melaksanakan tugas pada bidangnya
4. Teknisi Lapangan (PHL) :
- a. Bertugas sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan
  - b. Melaksanakan perbaikan lampu jalan dan lampu hias sesuai dengan perintah dari pengawas melalui mandor

- c. Mengganti material lampu jalan/lampu hias sesuai dengan kerusakan (trouble) dilapangan
- d. Mengembalikan BB (barang bekas) terhadap material LPJU yang diganti
- e. Membuat laporan terhadap pekerjaan perbaikan LPJU setiap harinya
- f. Membantu kepala seksi penerangan jalan dalam melaksanakan tugas pada bidangnya

5. Petugas Gudang (PHL) :

- a. Melaksanakan pengambilan barang/bahan dari gudang sarana dan prasarana dengan membuat surat permintaan bahan yang diketahui oleh kepala seksi penerangan jalan
- b. Menyerahkan barang/bahan kepada pengawas/mandor lampu jalan yang dilengkapi dengan blangko serah terima barang
- c. Menerima barang bukti (BB) penggantian bahan lampu jalan dari mandor/teknisi
- d. Merekap barang/bahan gudang setiap bulan :
  - Laporan barang masuk
  - Laporan barang keluar (yang diserahkan ke pengawas/mandor)
  - Laporan pengembalian barang bukti (BB)
- e. Merekap laporan harian mandor setiap hari :
  - Laporan pemakaian bahan
  - Laporan pengembalian barang bukti (BB)

- Membantu kepala seksi penerangan jalan dalam melaksanakan tugas pada bidangnya

Prosedur Pemasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 adalah :

1. PJU yang dibangun Pemerintah Kota Pekanbaru
  - a. Melalui Usulan Dinas atau Hasil Musrembang
  - b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) melakukan survey lapangan, membuat teknis, menghitung rencana anggaran biaya
  - c. DKP menyurati pihak PT. PLN (Persero) tentang ketersediaan daya
  - d. Apabila daya telah tersedia oleh pihak PT. PLN (Persero) maka DKP mengusulkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru (Tim TAPD) untuk dilaksanakan
2. PJU yang dibangun masyarakat/developer
  - a. Membuat surat permohonan yang diketahui oleh instansi setempat yang ditujukan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru
  - b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru melakukan survey ke lapangan
  - c. Apabila disetujui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan maka dikeluarkan Surat Rekomendasi ke pihak PT. PLN (Persero) dan melengkapi permohonan TUL-01 SPJBTL, materai dan jumlah titik atau daya
  - d. Bukti setor BP dan UJL oleh pemohon diserahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru mengawasi pekerjaan pembangunan lampu jalan tersebut

Standar Operasional Prosedur Penggantian Lampu Penerangan Jalan Umum dilakukan dengan rangkaian aktivitas sebanyak 13 aktivitas sampai akhirnya mandor membuat laporan yang disampaikan kepada Kepala Seksi yang diteruskan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas. Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Proses penggantian lampu dimulai dari adanya laporan dari pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan setiap hari, selain itu juga adanya laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui *Call Center* pada Bagian Bimas.
2. Seluruh laporan yang masuk disampaikan oleh pengawas kepada Kasi sebagai penganggung jawab pelaksana penerangan lampu jalan di Kota Pekanbaru.
3. Kasi menerima seluruh laporan tentang lampu jalan dan melakukan rekap laporan dan membuat skala prioritas.
4. Setelah diperoleh skala prioritas maka Kasi memrintahkan pengawas untuk melaksanakan pekerjaan penggantian lampu jalan sesuai skala prioritas.
5. Pengawas setelah mendapat perintah maka meminta teknisi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan daftar pekerjaan.
6. Setelah menerima daftar pekerjaan maka teknisi mempersiapkan peralatan dan mengajukan penggunaan bahan kepada bagian gudang dengan mengisi kartu permintaan.

7. Bagian gudang mempersiapkan bahan yang diminta atau diajukan oleh teknisi dan menyerahkan kepada teknisi dengan menggunakan tanda terima bahan.
8. Teknisi dan pekerja lainnya berangkat menuju lokasi pekerjaan. Setelah tiba langsung menggunakan alat keselamatan dan memeriksa kerusakan yang terjadi. Sebagaimana pemasanga lampu jalan, apabila kerusakan lampu merupakan lampu jalan maka pekrja menggunakan rambu lalulintas pada saat penggantian lampu jalan (lihat pada SOP lampu jalan).
9. Teknisi melakukan penggantian lampu jalan dengan memperhatikan kaidah operasional elektrik. Dalam proses penggantian teknisi diawasi oleh mandor.
10. Setelah pekerjaan penggantian selesai dan lampu jalan hidup kembali maka mandor membuat laporan hasil pekerjaan dan diserahkan langsung kepada Kasi. Untuk laporan sementara dapat dapat menggunakan komunikasi *telephone/handphone* sedangkan laporan tertulis dapat dibuat esok harinya. (pekerjaan dilakukan malam hari).
11. Kasi menerima laporan hasil pekerjaan dan meyampaikan kepada Kabid.
12. Kabid setelah menerima laporan hasil pekerjaan menyampaikan kepada Kepala Dinas.
13. Kepala Dinas menerima laporan hasil pekerjaan penggantian lampu jalan.

Ketentuan Teknis Pemasangan LPJU berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2010 adalah :

1. PJU Pemerintah Kota Pekanbaru

- a. Menggunakan jenis lampu HPS, LED dan LHE seta dilengkapi dengan *ballast, capsitor* dan *ignitor*
  - b. Menggunakan jaringan sendiri/kabel *twisted*
  - c. Menggunakan *box* panel komplit
  - d. Menggunakan kwh meter/alat ukur
  - e. Tinggi tiang maksimal 9 m dan jarak antar tiang maksimal 50 m
  - f. Jarak pemasangan 100 m untuk kabel udara dan 50 m untuk kabel bawah tanah
2. PJU yang dibangun masyarakat/developer
- a. Untuk lebar jalan 0-6 m menggunakan lampu hemat energy (LHE/LED) daya maksimum 85 watt
  - b. Untuk lebar jalan  $\geq 6 \leq 10$  m dapat menggunakan lampu gas daya maksimum 150 watt dilengkapi dengan *housing, ballast, capasitor*
  - c. Jarak pemasangan per 100 m
  - d. Untuk lampu penerangan jalan yang melebihi 5 titik maka harus menggunakan :
    - Jaringan sendiri
    - *Box* panel komplit
    - Kwh meter

Ketentuan-Ketentuan Penerangan Jalan Umum berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 19 tahun 2010 yaitu :

Adapun beberapa fungsi penerangan jalan umum adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan;

2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari;
4. Mendukung keamanan lingkungan;
5. Memberikan nilai keindahan lingkungan jalan.

Dasar perencanaan penerangan jalan umum adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penerangan jalan terkait dengan hal-hal berikut:
  - a. Volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dll;
  - b. Tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay-out*) jalan dan persimpangan jalan;
  - c. Geometri jalan, seperti alinyemen horizontal, alinyemen vertical, dll;
  - d. Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
  - e. Pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya /lampu, data fotometrik dan lokasi sumber listrik;
  - f. Tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dll, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;
  - g. Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
  - h. Data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
- 2) Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut:

- a. Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
- b. Tempat-tempat dimana kondisi lengkung horizontal (tikungan) tajam;
- c. Tempat yang luas seperti persimpangan, *interchange*, tempat parkir, dll;
- d. Jalan-jalan berpohon;
- e. Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu dibagian median;
- f. Jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
- g. Tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya.

Jika sebelumnya persoalan lampu jalan atau Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru, kini tanggung jawab itu diberikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Ini berlaku sejak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberlakukan awal tahun 2016. Perubahan besar pun terjadi, DKP dilebur ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (sebelumnya Badan Lingkungan Hidup) dan Dishub pun dipecah. Untuk peraturan yang mengatur Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Dishub masih menggunakan peraturan lama dari DKP yaitu Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Kota Pekanbaru Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Penerangan Lampu Jalan (LPJU) Kota Pekanbaru karena peraturan yang baru masih di proses oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Agar bisa menjalankan tugas baru ini,

dan untuk dapat memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, Dishub Kota Pekanbaru tengah melakukan pendataan terhadap PJU yang ada karena dari sini, bisa diketahui mana yang berfungsi dan mana yang tidak berfungsi serta mana yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bagian Kelima Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yang tertera pada Bab IV Tugas dan fungsi Paragraf 2 Seksi Penerangan Jalan Pasal 22 yaitu Pelaksanaan Perawatan dan Pemeliharaan LPJU.

Kepala Seksi Penerangan Jalan Bidang Keselamatan Teknis Sarana dan Prasarana (KTSP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatur Tertib Tugas kepada :

#### **1. WAWAN AMNA**

Tugas: Pembantu Pengawas Gudang dan Penerangan Jalan sebagai;

- 1.1 Mencatat keluar masuk elemen, ornament, peralatan dan lain-lain yang berhubungan dengan gudang/asset,
- 1.2 Membuat data dan menyampaikan administrasi gudang setiap bulan kepada pengawas gudang diteruskan kepada Kasi Penerangan Jalan,
- 1.3 Menginventaris jumlah barang bisa pakai dan barang bekas pakai,
- 1.4 Hal-hal yang dianggap perlu yang berhubungan dengan gudang dan asset.

#### **2. RATNA SARI DEWI**

Tugas: Pembantu Kasi Penerangan Jalan sebagai:

- 2.1 Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar,
- 2.2 Membuat jadwal dan absensi Teknisi siang dan malam,
- 2.3 Membuat surat keluar yang diperintahkan Kasi Penerangan Jalan,
- 2.4 Membuat peng-arsipan surat-menyurat dan dokumen Seksi Penerangan Jalan,
- 2.5 Pemegang kas Seksi Penerangan Jalan,
- 2.6 Hal-hal yang dianggap perlu yang berhubungan dengan surat-menyurat dan peng-arsipan.

### 3. MARTINI

Tugas: Pembantu Kasi Penerangan Jalan sebagai:

- 3.1 Menerima dan membuat laporan data kerusakan PJU dari pengawas dan dilaporkan kepada Kasi Penerangan Jalan,
- 3.2 Membuat SK pencatatan meteran pengawas dan melaporkan kepada Kasi Penerangan Jalan,
- 3.3 Membuat data laporan pencatatan meteran dari pengawas selanjutnya disampaikan kepada Kasi Penerangan Jalan,
- 3.4 Mendata pertumbuhan titik lampu jalan (PJU) dan melaporkan kepada Kasi Penerangan Jalan,
- 3.5 Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan surat izin pemasangan lampu jalan untuk pengawas,
- 3.6 Hal-hal yang dianggap perlu yang diberhubungan dengan SK dan SPT.

Dalam menjalankan tugasnya untuk pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru menggunakan fasilitas penunjang Mobil Tangga. Mobil Tangga ini berfungsi sebagai alat transportasi kendaraan dan juga sebagai alat untuk memberikan perawatan ataupun pemeliharaan terhadap tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Ketersediaan fasilitas Mobil Tangga pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih jauh dari kata mencukupi standar. Sekarang hanya ada 4 unit Mobil Tangga, 2 unit diantaranya itupun rusak. Untuk meladeni 41.000 titik lampu dengan 4 unit Mobil Tangga tidaklah maksimal. Minimal Mobil Tangga yang diperlukan berjumlah 8 unit, karna di Kota Pekanbaru ada 12 Kecamatan. Jadi kalau ada 8 unit Mobil Tangga untuk pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) akan berjalan dengan maksimal.

Seksi Penerangan Jalan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga memiliki jadwal teknisi Mobil Tangga yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1 Jadwal Teknisi Mobil Tangga Seksi Penerangan Jalan Pada Bulan Februari 2018**

Siff		PAGI (08.30 - 16.30 Wib)																													
Tgl		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Hari		Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu		
Pengawas		MUKMIN				RONI SYAHPUTRA				SURYADI				JONI SURIADI				M. ANSHAR, ST				GAMAL, SH									
		Mandor : Joni Hermanto																													
MT. 1	Eko Rianto																														
	Sugiatno	P	P	P	p	P	P	P	P	P	L	P	P	P	P	P	P	P	L	P	P	P	P	P	L	P	P	P	P		
	M. Wahyu																														
	Yoan																														
MT. 2	Jakfar																														
	Rahmudi																														
	Mihwan	P	P	L	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	L	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	Edi S.																														
Rio																															
Siff		MALAM (20.00 - 01.00 Wib)																													
Tgl		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Hari		Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu		
Pengawas		JONI SURIADI				GAMAL, SH				M. ANSHAR, ST				SURYADI				RONI SYAHPUTRA				MUKMIN									
		Mandor : M. Fadhil																													
MT. 1	May Budiono																														
	Bayu Novria																														
	Alim Suprobo	M	M	M	L	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Candri Alis																														
Harry M.																															
MT. 2	Edi Saputra																														
	Aldyan	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	M	M	M	M		
	M. Yogi																														
	Ridho P.																														

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018

Keterangan:

1. P : Pagi
2. M : Malam
3. L : Libur

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jadwal Teknisi Mobil Tangga Seksi Penerangan Jalan pada bulan Februari tahun 2018 terbagi menjadi dua siff yaitu pada pagi hari yang dimulai pada pukul 08.30 Wib sampai 16.30 Wib dan pada malam hari mulai dari pukul 20.00 Wib sampai 01.00 Wib. Dalam satu hari ada 9 orang petugas teknisi lapangan yang turun ke lapangan, dalam satu bulan ada 6 orang pengawas yang mengawasi pekerjaan petugas teknisi lapangan dan dilengkapi 2 orang mandor yang memberi orderan pekerjaan kepada teknisi lapangan.

Pelaksanaan jadwal perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sudah berjalan cukup baik sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah dirumuskan sebelumnya. Karena Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga memiliki skala prioritas yang mereka gunakan untuk melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum menjalankan fungsi dan wewenangnya, ini dapat dilihat pada fakta dari segi wewenang dan tugas serta kewajiban Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam menjalankan fungsi pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU.

Hal ini juga dapat terlihat dari observasi peneliti di lapangan, maka ditemui beberapa fenomena yaitu :

1. Pada Jalan SM Amin sepanjang 5,50 Km, disana peneliti mendapati sebagian Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 50 tiang LPJU dalam keadaan padam atau mati, dan hanya 48 tiang LPJU saja yang menyala. Sedangkan pada Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 7,69 Km, sebanyak 10 tiang LPJU yang padam atau mati, dan 170 tiang LPJU yang menyala.

**Tabel I.2 Jumlah Tiang LPJU Yang Menyala dan Padam Di Beberapa Ruas Jalan Kota Pekanbaru**

No	Nama Jalan	Panjang (Km)	Tiang LPJU Yang Menyala	Tiang LPJU Yang Padam	Total
1.	SM. Amin	5,50 Km	48	50	98
2.	Jenderal Sudirman	7,69 Km	170	10	180

Sumber : Modifikasi Peneliti 2018

Melihat fenomena yang terdapat dilapangan, diduga hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam menjalankan fungsi pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

2. Masyarakat mengeluh dan merasa takut apabila mereka melintasi Jalan SM. Amin karena Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang minim.
3. Dengan kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tidak menyala ini dapat memicu kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminal seperti jambret, begal, dan sebagainya.

Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul ***“Implementasi Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Pada Jalan SM Amin, Simpang Baru Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni tentang **“Bagaimanakah Implementasi Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Pada Jalan SM Amin, Simpang Baru Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Pada Jalan SM Amin, Simpang Baru Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala dalam Implementasi Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Pada Jalan SM Amin, Simpang Baru Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna teoritis, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan kebijakan organisasi dalam hal menentukan kiat-kiat apa saja yang perlu dikoreksi ataupun ditingkatkan untuk menunjang dan mempertahankan rasa kenyamanan pengguna jalan umum dalam menggunakan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
- b. Guna akademis, yakni sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti lainnya, dengan konteks permasalahan yang sama.
- c. Guna praktis, ialah dapat memperkaya Khasanah pengetahuan tentang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dalam Implementasi Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta menambah pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan LPJU.